

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam bidang jasa dan dapat dijadikan sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia, karena perkembangan perusahaan asuransi dapat memberikan pengaruh pada kondisi dan pertumbuhan ekonomi baik dibidang perdagangan maupun jasa.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau resiko atas harta benda yang dimiliki.¹

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang di gunakan

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 1

untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu system yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.²

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri pada pihak penanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Untuk memahami istilah akad, penulis meminjam istilah akad di Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara asuransi syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”

Jika dikaitkan dengan asuransi syariah, akad merupakan kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan pihak lain yang didalam kesepakatan tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar*, *maisyir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Di dalam asuransi syariah ada dua macam akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru*.

³ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: IKAPI, 2016),99

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang di berikan diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.⁴

Mitra mabrur plus merupakan produk yang dirancang untuk membantu pengelola dana untuk membiayai ibadah haji. Mitra mabrur plus yang diterapkan di AJS Bumi putera 1912 cabang Serang pada dasarnya, yaitu akad mudharabah pada tabungan, dengan tujuan selain untuk menyimpan dana

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 36

nasabah juga dapat digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam transaksi keuangan.

Upaya mendorong pengembangan asuransi syariah dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia membutuhkan jasa asuransi yang sejalan dengan prinsip al-quran dan al-hadist. Pengembangan asuransi syariah juga ditunjukkan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem lembaga asuransi konvensional.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan atau menunaikannya, sanggup mengadakan perjalanan dalam hal ini bukan hanya menyangkut materi, namun juga menyangkut kesanggupan fisik serta rohani.

Dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas, mengkaji dan meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul skripsi: **ANALISIS IMPLEMENTASI BENTUK AKAD PADA PRODUK**

**MITRA MABRUR PLUS DALAM INDUSTRI
ASURANSI SYARIAH DI PT AJS BUMI PUTERA 1912
CABANG SERANG**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan akad pada produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang?
- b. Bagaimana sistem bagi hasil produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad pada produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 cabang Serang
- b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 cabang Serang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri, perusahaan atau instansi tempat dilakukannya penelitian, bagi pembaca dan bagi lembaga jurusan asuransi syariah khususnya. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai Implementasi Akad Tabarru pada PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai

masalah yang penulis ambil sehingga dapat menjadikan informasi dalam penyusunan skripsi.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai Implementasi Akad pada produk mitra mabrur Plus

4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

1. Menurut Ahmad Azhar Basir menjelaskan akad asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru, pengelolaan atau manajemen dana tabarru dan saling menanggung diantara peserta diamanahkan kepadaperusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi

syariah mendapatkan konfensasi atas administrasi dan manajemen yang dilakukan.⁵

2. Menurut al-Qaradawi, kebutuhan akan fatwa bukanlah sutau tindakan main-main dan mengecilkan Islam. Dalam faktanya, sebagian orang menginginkan petunjuk Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan ke seharian mereka yang bergelut dengan berbagai bidang kehidupan modern, semisal dunia perbankan, asuransi, bisnis saham, transportasi, kesehatan, pengelolaan zakat, dan lain sebagainya. Pandangan al-Qaradawi ini memang relevan terutama dalam kaitan dengan kebutuhan akan pemikiran baru yang betul-betul berbeda dengan fatwa-fatwa dan pemikiran fiqih yang lama. Berbagai kemajuan ini telah menantang setiap pemikir muslim untuk mengkaji ulang khazanah pemikiran klasik yang barangkali telah tidak sesuai dengan tuntunan kondisi saat ini. Dengan kata lain, sebagian dari khazanah pemikiran tersebut musti mampu

⁵ R. Rezky Kun A dan Z. Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publisng, 2016), 20

mengikuti tuntutan keadaan, dan karenanya perlu dipilih mana di antaranya yang tidak lagi memadai atau bahkan harus diabaikan.⁶

3. Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian, dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara unit-unit dalam gabungan tersebut.⁷
4. Menurut C. Arthur Wiliam Jr dan Ricahard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:
 - a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seseorang penanggung.

⁶ Badri khaeruman, jurnal ilmiah agama dan sosial budaya 1, 2(Juli 2016)

⁷ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4

- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.⁸

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Novi puspitasari, (Model Proporsi Tabarru Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia). Hasil penelitian 1) Adanya etika bahwa tabarru tidak boleh lebih kecil dari ujah karena yang di utamakan adalah usaha tolong menolongnya, 2) kesepakatan dengan pihak *reatakaful* yang berhubungan dengan *claim records* dari tahun sebelumnya, 3) *operational expenses* (biaya untuk operasional perusahaan). Perusahaan yang telah menjadi sebuah organisasi yang besar pasti membutuhkan *management expenses* yang besar pula.

M. Arif Hakim, (Analisis Aplikasi Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Studi Kasus Pada AJB Bumiputera Cabang Kudus). Hasil penelitian 1) produk-produk pada AJB

⁸ <http://www.asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm>, Diakses pada tanggal 21 November 2018 pukul 6:47 Wib

Bumiputera 19112 cabang kodus adalah termasuk produk yang ada unsur saving (tabungan), yaitu asuransi perorangan (mitra sakinah, mitra mabrur dan mitra iqra) maupun asuransi kumpulan; 2) dalam melaksanakan kegiatan harian AJB Bumiputera 1912 Syaria Cabang Kudus, premi yang masuk perusahaan dikelompokkan menjadi premi *tabarru* (dana kebajikan), premi tabungan dan premi biaya; 3) aplikasi akad *tabarru* dalam AJB Bumiputera 1912 Cabang Kudus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan bahwa akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Vina Ulfatul Karomah,⁹ (Analisis Sistem Operasional Produk Mitra Mabrur Plus Dalam Meningkatkan Kuantitas Nasabah Di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

9

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+implementasi+bentuk+akad+produk+mitra+mabrur+plus&btnG=gs_qabs&p=&u=%23p%DxJVdP5PD1tEJ

Kantor Unit Operasional Tulungagung), hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem operasional produk mitra mabrur plus AJB bumieputera 1912 kantor unit operasional cabang tulungagung telah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kuantitas produk, kualitas pelayanan dan kualitas agen dalam memasarkannya. Pada tahun 2015, kuantitas nasabah produk mitra mabrur plus meningkat 4% dibanding tahun 2014 dengan jumlah mencapai 1.300 atau 25% dari total keseluruhan pemegang polis.

G. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat, “metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami

lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Untuk memenuhi kriteria penulisan yang baik diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah guna mendapatkan hasil yang baik. Dalam penulisan skripsi digunakan metode sebagai berikut.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Satu hal yang penting dalam penelitian ini adalah menentukan waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2018, penelitian ini dilakukan di PT AJS Bumi Putera 1912 Cabang Serang yang berlokasi di kota Serang Banten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan secara objektif.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dan akan dikembangkan oleh penulis untuk

mengetahui penerapan akad pada produk mitra mabrur dan mengetahui sistem bagi hasil pada akad dalam produk mitra mabrur .

- a. Data Primer atau wawancara adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang. Yang diperoleh melalui wawancara, konsultasi dan penjelasan tentang permasalahan yang menjadi pokok-pokok pembahasan dengan pihak-pihak yang berkaitan.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak lain. Sumber data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa buku, literatur atau sumber tertulis lainnya, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Pengumpulan Data

Wawancara dengan direktur dan staf perusahaan adalah merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Proses keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

d. Pengelolaan Data

Reduksi data adalah dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusahan perhatian pada penyederhanaan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.

Penyajian data adalah penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun hingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing bab disusun sebagai berikut:

Bab ke satu, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar informasi penelitian yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab ke dua, berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, asuransi syariah yang terdiri dari pengertian asuransi, tujuan asuransi syariah dan manfaat asuransi syariah, menjelaskan tentang akad, pengertian akad wakalah bil ujah, pengertian akad tabarru, rahn, qardh, hiwalah, pengertian akad mudharabah, mudharabah

muthlaqah, mudharabah musyarakah, mudharabah muqayyadah

Bab ke tiga, berisi tentang kondisi objektif PT AJS Bumi Putera 1912 Cabang Serang, menjelaskan tentang sejarah PT AJS Bumi Putera 1912 Cabang Serang, visi dan misi, stuktur organisasi dan produk.

Bab ke empat, hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang bagaimana penerapan akad pada produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang, bagaimana sistem bagi hasil produk mitra mabrur Plus di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang.

Bab ke lima, penutup pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah sebuah akad (perjanjian) yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah /klien (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu baik itu berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbukti sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam *akad* (transaksi), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya.

Asuransi juga bisa dikatakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara

pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan data.¹⁰

Dalam asuransi syariah menjelaskan bahwa menurut fatwa dewan syariah nasional

NO. 21/DSN-MUI/X/2001:

¹⁰ Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, (Depok: Rajawali pers,2017).

Asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut Kitab AL Ma'ayir AL Syar'iyah (Sharia Standards) Asuransi Islam adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut, dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru atau hibah yang darinya terbentuk dana pertanggungan yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen yang darinya akan berlangsung penggantian atau kompensasi terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah ditanggung.¹¹

¹¹ Rezky kun, asuransi syariah, (Yogyakarta, Mei 2016)

- a. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud di atas adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm*, (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- b. Akad *tabarru`* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- c. Akad *tijarah* adalah semua pihak bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹²

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada didalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomika Islam secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (minor) dari konsep ekonomika Islam. Biasanya literature ekonomika Islam selalu melakukan penurunan nilai pada tataran atau institusi yang ada dalam

¹² Abdul Ghoni dan Erny arianti, akuntansi asuransi syariah, (Jakarta: INSCO Consulting),1

lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah ada 10 macam, yaitu; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.¹³

Ada lebih kurang 9 (Sembilan) Prinsip dasar asuransi Syariah yang dikenal selama ini.

Tauhid (*Unity*)

Adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

¹³ Rezky Kun, Syahrhida Sholehah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 35

a. Keadilan (*justice*)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi).

b. Tolong-menolong (Ta`awun)

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta`awun) diantara para tertanggung. Seseorang yang menutup perjanjian asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

c. Kerjasama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya selaknya

mahluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merelisasikan kedudukannya sebagai mahluk sosial.

d. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan, dan laporan keuangan dimaksud harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran kebenaran serta keadilan dalam bermuamalah.

e. Kerelaan (*al-ridha*)

Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus saling ridha. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan professional. Sebaliknya perusahaan asuransi syariah

juga ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka.

f. Larangan riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya, khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting karena berlaku untuk semua bisnis syariah.

g. Larangan maisir (judi)

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir (*gambling*). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi belasan kali, namun tidak pernah klaim. Di sisi lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Di mana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi

tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaimpun adalah dari rekening perusahaan.

h. Larangan gharar (ketidak pastian)

Gharar adalah ketidakjelasan. Risiko dalam asuransi, adalah termasuk ketidakjelasan. Karena risiko bisa terjadi juga bisa tidak. Menurut ketentuan syariat Islam, transaksi yang mengandung aspek ketidakjelasan dilarang. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui, apakah ia mendapatkan klaim atau tidak? karena klaim sangat bergantung pada risiko yang menyimpannya.¹⁴

3. Manfaat Asuransi Syariah

- a. Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu:
- b. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya berbagai jenis asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga

¹⁴ Mu lhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3

terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

- c. Dana yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa.
- d. Mendorongan masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain. Semakin modern kehidupan masyarakat akan mengakibatkan semakin berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti kerugian atau uang santunan dari perusahaan asuransi.
- e. Ahli-ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran secara Cuma-Cuma untuk mengelola risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.
- f. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala

kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat di gunakan sebaik-baiknya. Pengusaha sendiri juga dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

- g. Asuransi menyebabkan orang (masyarakat) dan pengusaha (perusahaan) berada dalam keadaan aman (mengurangi kekhawatiran). Karena dengan membeli polis asuransi, orang-orang dan para pengusaha akan memiliki rasa aman atau tenang jiwanya. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi. Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar.
- h. Dengan asuransi, efisiensi perusahaan dapat dipertahankan. Guna menjaga kelancaran perusahaan

dalam menjalankan aktivitasnya, maka dengan asuransi risiko dapat dicegah atau dikurangi.

- i. Asuransi sebagai dasar bagi pemberian kredit. Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemeberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan.
- j. Asuransi merupakan alat tabungan. Bagi kebanyakan tertanggung atau pemegang polis. Dorongan berasuransi didasarkan pada manfaat agar dimasa depan tertanggung atau pemegang polis bisa mendapatkan tabungan masa depan, baik untuk menikmati hari tua, untuk pendidikan anak, ataupun investasi. Manfaat ini sangat terasa pada jenis asuransi sejumlah uang, seperti asuransi jiwa.
- k. Asuransi dipandang sebagai sumber pendapatan bagi sebagian orang. Berasuransi menjadi sumber

pendapatan tetap atau bahkan seumur hidup. Motifasi seperti ini merupakan tujuan mulia agar kehidupan tertanggung atau penanggung polis beserta tanggungannya tetap terjamin pendapatannya.

- l. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
- m. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara priodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.
- n. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Dalam praktik saat ini polis

sering kali dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan., baik bersumber dari bank ataupun non bank.

- o. Merupakan tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap priode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.
- p. Asuransi merupakan alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung, kemudian dibebankan kepada pihak lain yakni penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
- q. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang biasa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya).¹⁵

¹⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers,2017), 40

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al-quran dan Sunnah rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Al-quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada seperti saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (al-tamin) secara nyata dalam al-quran. Walaupun begitu al-quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan (Q.s Al-Hasyr:18)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Dan dalam alquran Allah pun memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan (Q.s Al-Fath:29)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ ۚ فَكَازَرَهُ
فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ ۚ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras bersama orang-orang kafir, tapi berkasih sayang bersama mereka. kamu

melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia allah dan keridhannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegas lurus diatas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penannya Karena allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan diantara mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam asuransi syariah adalah UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang masih bersifat global. Sedangkan dalam menjalankan usahanya secara syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No. 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Oleh karena itu DSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka dibentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dasar Hukum Asuransi Syariah (Takaful)

Dasar hukum asuransi syariah diIndonesia ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

¹⁶ <http://asuransi45.blogspot.com/2015/01dasar-hukum-asuransi-syariah.htm?m=1>

2014 Tentang perasuransian pada pasal 1 ayat ketiga dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah hukum Islam. Dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Peraturan Nomor 18/Pmk.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Asuransi syariah adalah asuransi kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis. Karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

peserta. Atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Al-Fanjari

Asuransi syariah (takaful) dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

Abu Zahra

Asuransi syariah (takaful) tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lainnya atau saling membantu dalam hal kebajikan.

Az-zarqa

Sistem asuransi yang dipahami para ulama hukum (syariah) adalah sebuah system ta`awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian, peristiwa-peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada

sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah.¹⁷

5. Jenis dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak *mudharabah* yakni kontrak kerjasama antara dua pihak (*peserta dan perusahaan*). Pihak yang memiliki modal (*uang*) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan waktu dan pengalaman yang baik. Tetapi tidak memiliki dana penggabungan dua unsur ini terjuallah kontrak usaha yang saling menguntungkan duabelah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa asuransi syariah menawarkan dua produk jenis pertanggung jawaban yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian

¹⁷ <http://www.sanabila.com/2015/07/pengertian-dan-dasar-hukum-asuransi.htm?m=1>

dan kecelakaan atas diri asuransi, dalam musibah kematian yang akan menerima kematian sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang di tunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris, dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah /yang masih hidup.

Adapun jenis asuransi syariah asuransi keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:
 - a. Asuransi syariah berencana atau dana investasi.
 - b. Asuransi syariah dana haji.
 - c. Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa.
- 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:
 - a. Asuransi syariah berjangka.
 - b. Asuransi syariaiah majlis taklim.

- c. Asuransi syariah khairat keluarga.
 - d. Asuransi syariah pembiayaan.
 - e. Asuransi syariah kecelakaan diri
 - f. Asuransi syariah wisata dan perjalanan.
 - g. Asuransi syariah kecelakaan siswa
 - h. Asuransi syariah haji dan umroh
- b. Asuransi syariah umum (asuransi umum)

Adalah bentuk yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain:

- 1) Asuransi syariah kebakaran
- 2) Asuransi syariah bermotor
- 3) Asuransi syariah risiko pembangunan
- 4) Asuransi syariah risiko mesin.¹⁸

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PRENADANEDIA GRUP, 2016) 269

B. Bentuk-Bentuk Akad Asuransi Syariah

1. Wakalah Bil Ujarah

Wakalah bil ujarah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta. wakalah bil ujarah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*safing*) maupun non tabungan.

Dalam konteks asuransi syariah perusahaan asuransi bukan lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola dan nasabah sebagai peserta, masing-masing peserta pada hakikatnya mengikatkan dirinya atau bergabung pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, dimana para peserta tersebut sepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar

kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah.¹⁹

a. Terdapat beberapa ketentuan hukum dalam akad wakalah bil ujah yaitu;

- 1) Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan pesert.
- 2) Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee).
- 3) Wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*safing*) maupun unsur tabarru (*non-safing*).

b. Ketentuan akad:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah.
- 2) Objek wakalah bil ujah meliputi antara lain:
 - a) Kegiatan administrasi

¹⁹ http://asuransikesehatan-syariah.blogspot.com/2013/11/asuransi-syariah-dengan-akad-wakalah_1.html?m=1

- b) Pengelolaan dana
 - c) Pembayaran klaim
 - d) Underwriting
 - e) Pengelolaan portofolio risiko
 - f) Pemasaran
 - g) investasi
- 3) Dalam akad wakalah bil ujah, harus disebutkan sekurangnya:
- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - b) Besaran, cara dan waktu pemotongan ujah (*fee*) atas premi
 - c) Syarat-syarat lain yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan
- 4) Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujah:
- a) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.

- b) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *safing* dan tabarru, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c) Peserta sebagai suatu badan /kelompok, dalam akad tabarru bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- d) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa)
- e) Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*), sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

f) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah wakalah²⁰

2. Akad Tabarru

Akad tabarru (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru`* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru`* berasal dari kata *birr* dalam Bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru`*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru`* adalah dari Allah Swt. Bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad

²⁰ Rustammunadi, konstruksi sumber dan implementasi hukum kontrak bisnis asuransi syariah di indonesia

tabarru` tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru`* itu.²¹

a. Rahn

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang).
- 2) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- 3) *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.

a. Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang

²¹ Adiwarmam, *Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 66

fungible yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih. Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (AL-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi

pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987)

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa dan pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima untuk menyumbang sektor usaha kecil/kecil atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut *qardhul hasan*. *qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan. Rukun dari akad *qardh* atau *qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
3. Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp.X- dikembalikan Rp.X-); dan
4. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *ofer draft*. Fasilitas inidapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

b. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Rukun dari akad hiwalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang, *muhalil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal alaih* adalah pihak yang mengambil alih utang atau piutang
2. Objek akad, yaitu *muhal bih* (utang)
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *hiwalah*, yaitu:

1. Persetujuan dari pihak terkait
2. Kedudukan dan kewajiban para pihak²²

Hiwalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan. Objek yang dialihkan dapat

²²²²²² Ascarya, akad dan produk bank syariah, (Jakarta: rajawali pers, 2013), 107

berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarru yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk menggapai ridho Allah. Akad ini disepakati para pihak dengan dasar kepercayaan. Jika yang dialihkan utang maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya. Secara teknis pihak yang berutang meminta pihak lain untuk membayarkan terlebih dahulu utang yang timbul dari jual beli. Pada gilirannya, pihak yang berhutang akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya. Pihak yang menerima pengalihan utang dapat memperoleh imbalan jasanya.

dari Jika yang dialihkan piutang maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis pihak yang

berpiutang meminta pihak lain untuk mengambil alih piutang yang dimilikinya, dengan pengambilalihan ini pihak yang berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutang.²³

Definisi akad *tabarru`* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang di dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikn dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komerial. Akad *tabarru`* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *tabarru`* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.

²³ Hendrieta ferieka, akuntansi syariah

- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru`* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.²⁴

a. Dasar Hukum Akad Tabarru

ulama mendefinisikan *tabarru`* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”. Niat *tabarru`* dana kebajikan dalam akad asuransi syaria'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur'an kata *tabarru`* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah: Q.S. Al-Maidah: 2

²⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 91

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah : 2)²⁵

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong, karena itu dalam akad tabarru, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu

²⁵ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung Diponegoro,2007

tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.²⁶

Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Dasar hukum akad hibah atau Tabarru asuransi jiwa. Hibah atau tabarru merupakan akad yang memiliki

²⁶ Muhammad Syakir Sula, 36

legalitas hukum syariah, baik dari Al-quran maupun dari As-Sunnah, rukun-rukun tabarru atau hibah sebagai berikut:

Wahib (pemberi hibah atau tabarru)

wahib, yaitu pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan atau ditabarrukan kepada orang lain. Dalam asuransi syariah wahib atau pemberi hibah adalah nasabah pembayar premi.

Al-mauhub lahu (penerima hibah atau tabarru)

penerima hibah adalah siapa saja, lelaki, perempuan. Tua atau muda bahkan muslim dan non muslim. Dalam asuransi syariah al mauhub lahu penerima hibah adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan santunan atau manfaat takaful.

Al-mauhub (barang atau harta yang akan diberikan)

al-mauhub yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Di isyaratkan tidak boleh memberikan

sesuatu yang diharamkan, dalam asuransi syariah al-mauhub adalah premi atau kontribusi.

As-shikah (ijab dan qabul)

As-shikah yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya asuransi syariah menerbitkan polisnya.²⁷

b. Penerapan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada pihak tertanggung

²⁷
asuransi-jiwa

<http://.sadar-asuransi.com/dasar-hukum-akad-hibahtabarru->

karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁸

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK). yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang

²⁸ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadini,2009), 49

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah yang memutuskan. Menetapkan:

Fatwa tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

1. Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi Syariah.
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah

2. Kedua: Ketentuan Hukum

- a. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b. Akad Tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta polis.

3. Ketiga: Ketentuan Akad

- a. Akad Tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad Tabarru harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun Tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

4. Keempat: Kedudukan Para Pihak Dalam Akad Tabarru

- a. Dalam akad tabarru peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (muamman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (muammin/mutabarri').
 - c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.
5. Kelima: Pengelolaan
- a. Pembukuan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya
 - b. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru.
 - c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah

atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

6. Keenam: Surplus Underwriting

a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru.
- 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen resiko.
- 3) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.

- b. Pilihan terhadap sala satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad.
- c. Ketujuh: Defisit Underwriting
 - a. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru) maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard (pinjaman).
 - b. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisikan dari dana tabarru.
- d. Kedelapan: Ketentuan Penutup
 - a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai.
 - b. kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.²⁹

3. Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesengajaan, kelalain, atau pelanggaran akad oleh pengelola dana.

Jenis-jenis akad mudharabah:

a. Mudharabah Muthlaqah

Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Investasi tidak terikat dan tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usaha, *line of trade*, *line of*

²⁹ Fatwa No.53/DSN-MUI/III/200

industry, atau *line of serfice*. Tetapi modal tetap tidak boleh ditanamkan untuk proyek atau investasi yang dilarang Islam.

b. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana

mengenai lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha investasi terkait.

c. Mudharabah Musytarakah

Pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah. Ketentuan bagi hasil akad ini dengan dua pendekatan yaitu:

- 1) Hasil dibagi sesuai nisbah, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik modal sesuai porsi modalnya.

- 2) Hasil dibagi sesuai porsi modal, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi sesuai dengan nisbah. Jika terjadi rugi, dibagi sesuai porsi modal para musytarik.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana, cara menyelesaikannya sebagai berikut:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF PT. AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR PEMASARAN SYARIAH SERANG

A. Sejarah Perusahaan PT.AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang

Berdirinya AJB Bumiputera dipelopori oleh 3 guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo sebagai sekretaris persatuan guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sebagai sekretaris I pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi) ia mencetuskan gagasannya peretama kali di kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan PGHB di Magelang, 12 Februari 1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang

bertindak sebagai presiden komisaris, juga ditunjuk M.K.H Soeharto sebagai direktur, dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “Tiga Serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak baru pertama industri asuransi nasional Indonesia.³⁰

PT AJSB adalah Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912, yang mendapat izin dari DSN MUI Nomor-135/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 dimana DR.KH. Sahal Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan dikuatkan dengan Kep Menkeu RI. NO. Kep-268/KM.6/2002 tanggal 7 November 2002. Pada awal tahun 2002 UUS baru ada satu Cabang Syariah yang berlokasi di Jl. Woltermonginsidi Jakarta Selatan, dan memiliki 11 Kantor Operasional di JABODETABEK dan satu Cabang di Jogjakarta Jawa Tengah. Dan akhirnya berkembang menjadi 49 Kantor

³⁰ *Company Profile*, PT. Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 1.

Cabang yang ada di seluruh Provinsi dan Kota Besar di seluruh Indonesia. Setelah 14 tahun beroperasi Unit Usaha Syariah Bumiputera akhirnya mendapatkan izin dari OJK untuk Spin Off dengan no. Kep-74/D.05/2006 tanggal 5 September 2016 untuk berdiri sendiri dengan nama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.³¹

Awal berdirinya AJS (Asuransi Jiwa Syariah) Bumiputera berkaitan dengan berdirinya AJB Bumiputera. AJB Bumiputera merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sudah ada sejak tahun 1912. Adanya lembaga syariah memang wajib, namun jumlahnya tidak banyak tidak banyak. Sejarah adanya syariah memang berasal dari undang-undang, seperti Bank Muamalah, dan banyak syariah lainnya. Bank syariah hanya ada sedikit, karena memang syariah sebagai pelengkap adanya konvensional. Asuransi Syariah Bumiputera ini berada dalam naungan AJB Bumiputera

³¹ *Company Profile*, PT. Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 2.

Konvensional. Jadi AJS (Arusansi Jiwa Syariah) Bumiputera merupakan salah satu produk atau devisa yang ada di AJB Bumiputera.³²

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) adalah lembaga jasa keuangan syariah modern yang dikelola dan di *manage* oleh team professional, serta dukungan sistem aplikasi IT yang handal, diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), manajemen menggerakkan seluruh kantor pemasaran *agency* syariah yang tersebar diseluruh Indonesia yang didukung oleh 49 KPPA, dengan kantor pusatnya digedung AJB Bumiputera 1912 LT. 3 Jl. Woltermonginsidi no. 86 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180.³³ PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah

³² Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Kamis. Tanggal 13 September 2018.

³³ *Company Profile*, PT. Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 3.

Serang-Banten bertempat di Gedung AJB Bumiputera
It.2 Jl. Veteran No. 11 Serang-Banten.

**B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN PT.AJB
BUMIPUTERA 1912 KANTOR PEMASARAN
SYARIAH SERANG**

1. Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
Berkualitas Kelas Dunia (World Class Business)
Berbasis Sharia Framework Governance (SFG) dan
Good Corporate Governance (GCG) .

2. Misi

- a. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna

meningkatkan moral, produktivitas, retensi Sumber Daya Insani dan profitabilitas.³⁴

C. Produk Asuransi Jiwa Syariah Pada PT.AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang

1. Asuransi Mitra Iqra'

Asuransi ini bergerak untuk merencanakan dana tabungan pendidikan bagi putra-putri mereka sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur.

Manfaat asuransi:

- a. Jika bertanggung panjang umur hingga perjanjian berakhir maka anak yang dibeasiswa akan menerima dana pendidikan sampai pendidikan terakhir atau pendidikan perguruan tinggi.
- b. Jika bertanggung meninggal dalam masa penjaminan maka ahli waris yang tertulis dalam surat polis.³⁵

³⁴ *Company Profile*, PT. Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 6.

³⁵ PT AJB Bumiputera Produk Mitra Iqra, 1.

2. Asuransi Mitra Mabru Plus

Asuransi ini bergerak untuk membantu mereka yang ingin naik haji atau menyisihkan dana tabungan haji secara teratur dengan perlindungan (Asuransi) dan menawarkan bagi hasil (Mudharabah).

Manfaat asuransi:

- a. Jika tertanggung panjang umur hingga perjanjian berakhir akan menerima dana tabungan dan bagi hasil (Mudharabah)
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian maka ahli waris akan menerima dana santunan kebajikan, rekening tabungan dan bagi hasil (Mudharabah) sesuai perhitungan.³⁶

3. Asuransi Mitra Ekawarsa

Asuransi Mitra Ekawarsa adalah Asuransi Jangka Waktu yang masa asuransinya satu tahun. Jika masa asuransi satu tahun telah berakhir, dapat diperbaharui

³⁶ PT AJB Bumiputera Produk Mitra Mabru Plus, 1-2.

dengan membayar premi untuk masa satu tahun berikutnya, dengan penyesuaian umur.³⁷

4. Asuransi Mitra Amanah

Program Asuransi Jiwa syariah, memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jiwa dan manfaat hasil investasi yang kompetitif. Mitra (Bumiputera) Amanah, solusi perencanaan keuangan yang bijak dan tepat untuk membantu Anda dan keluarga dalam menjaga dan menunaikan amanah. Menjalankan amanah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, sebagai seorang kepala keluarga atau diri sendiri, Anda berusaha keras untuk mewujudkan hidup sejahtera dan masa depan cerah.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan perlindungan jiwa Anda (sebagai Tertanggung) atas risiko finansial yang mungkin timbul apabila terjadi kejadian yang tak diinginkan. Maka orang-orang yang secara finansial tergantung kepada Anda akan terjamin

³⁷ PT AJB Bumiputera Produk Mitra Eka wara, 3.

secara finansial. Asuransi jiwa dapat melindungi keluarga Anda dan orang-orang yang dicintai secara finansial pada saat sangat di butuhkan. Asuransi jiwa juga digunakan untuk tujuan investasi, perencanaan pensiun, proteksi kecelakaan tenaga kerja dan kelangsungan pendidikan anak.

Selain itu, ada manfaat tambahan (rider) dengan pilihan seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penggantian biaya harian rawat inap rumah sakit, santunan bebas kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat penyakit ataupun kecelakaan.³⁸

5. **Asuransi Mitra BP-Link** (Bumiputera Link)

Merupakan program asuransi jiwa berbasis investasi dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari asuransi jiwa, rawat

³⁸ PT AJB Bumiputera Produk Mitra Amanah, 4-5.

inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila Anda tidak produktif. Dana investasi dikelola oleh Manajer Investasi yang kredibel dan mempunyai reputasi yang baik.

Benefit: Melalui Mitra BP-LINK, benefit yang akan didapat yaitu:

- a. Jika tertanggung meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% UP dan nilai saldo investasi.
- b. Apabila tertanggung hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi.

Benefit Ekstra

- a. Sangat fleksibel dalam menentukan besarnya premi dan uang pertanggungan.
- b. Dapat menambah dana investasi sewaktu-waktu.
- c. Dapat menarik dana sewaktu-waktu

- d. Dapat melakukan switching dana investasi sewaktu-waktu
- e. Disediakan fasilitas premium holiday.
- f. *Alternatif rider* sesuai kebutuhan
 - 1. Mitra 53 CIA (*Critical Illness Acceleration*)
 - 2. Mitra 53 CIWP (*Critical Illness Waiver of Premium*)
 - 3. Mitra HISB (*Hospital Income Surgical Benefit*)
 - 4. Mitra PA (*Personal Accident*)
 - 5. Mitra WOP (*Waiver of Premium*)

Premi Terjangkau

- a. Premi dapat dibayarkan secara Tahunan / Semesteran / Triwulanan / Bulanan.
- b. Premi dibayarkan melalui, Transfer dan ATM
- c. Minimal premi IDR 250.000,- / USD 50,- perbulan

Top Up / Penambahan Dana Investasi

- a. Dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai dengan cara pembayaran premi.

- b. Minimal Top Up IDR. 500.000,- / USD 100,- untuk setiap jenis investasi.

Biaya

- a. Biaya Akuisisi : Tahun pertama 75%; Tahun kedua 50%; Tahun ketiga 25%; tahun keempat dan kelima 15% premi dasar.
- b. Biaya akuisisi Top Up sebesar 5%.
- c. Biaya bulanan: biaya asuransi & biaya administrasi.
- d. Biaya pengelolaan investasi maksimal 3% pertahun.
- e. Bebas biaya untuk dua kali pengalihan dalam setahun polis, pengalihan selanjutnya dikenakan biaya 2,5% dari dana dialihkan
- f. Bebas biaya untuk dua kali penarikan dalam setahun polis, penarikan selanjutnya dikenakan biaya 1,25% dari dana ditarik.
- g. Biaya polis.

Pilihan Dana Investasi

- a. BP-Link Dana Prestasi USD

Investasi ini bertujuan memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam US Dollar. Alokasi Investasi sebesar 25% - 95% pada Efek Hutang dan sebesar 5% - 75% pada Instrument mata uang Dollar Amerika Serikat.

b. BP-Link Dana Prestasi Plus USD

Investasi ini bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat. Alokasi Investasi sebesar 80% - 98% pada Efek Hutang serta 2% - 20% pada Instrument mata uang Dollar Amerika Serikat.

c. BP-Link Dana Prestasi IDR

Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui mayoritas investasi pada efek bersifat utang. Alokasi investasi sebesar 80% - 100% dalam efek bersifat utang, 0%-20% instrumen pasar uang dan 0% - 10% pada efek saham.

d. BP-Link Dana Terpadu IDR

Investasi ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, namun tetap memberikan pendapatan yang memiliki tingkat fleksibilitas dan dapat disesuaikan di segala kondisi pasar. Alokasi investasi sebesar 0% - 80% dalam efek bersifat ekuitas, 0%- 80% dalam instrumen efek bersifat hutang dan 10% - 80% pada instrumen pasar uang.

e. BP-Link Dana Ekuitas IDR

Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan risiko. Alokasi investasi sebesar 80% - 100% dalam efek bersifat ekuitas, 0%-20% dalam instrumen efek bersifat hutang dan instrumen pasar uang.

f. BP-Link Dana Likuid IDR

Investasi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal. Alokasi investasi sebesar 100% pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun atau dalam instrumen pasar uang serta maksimum 15% pada efek bersifat utang luar negeri. Mitra Ta'awun Pembiayaan merupakan program asuransi kumpulan berbasis Syariah yang dirancang untuk membantu kreditur dan melindungi debiturnya, dengan merencanakan pelunasan pinjaman jika terjadi musibah kematian.³⁹

Fleksibel

- a. Masa asuransi sesuai dengan pembayaran angsuran pinjaman, maksimal 240 (dua ratus empat puluh) bulan.

³⁹ PT AJB Bumiputera Produk Mitra BP-Link, 5-7.

- b. Peserta berhak menentukan manfaat asuransi sesuai pembiayaan.

Manfaat

Jika Debitur melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, maka sebagian premi asuransi akan dikembalikan sesuai perhitungan masa asuransi yang belum dijalani.

Kontribusi Ringan

Pembayaran kontribusi hanya sekali pada saat asuransi dimulai.

3. Jenis Perlindungan

- a. **Ta'awun Manfaat Tetap.** Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar Manfaat Awal.
- b. **Ta'awun Manfaat Menurun Proporsional.** Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional dan kepesertaan asuransi berakhir.

- c. **Ta'awun Manfaat Menurun Majemuk.** Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka dibayarkan santunan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk.⁴⁰

6. Asuransi Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

Merupakan program asuransi kumpulan berbasis Syariah yang dirancang untuk melindungi Anda untuk dapat menjalankan kehidupan dengan tenang. Dengan menjadi peserta Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri, Anda dapat menjaga keluarga yang Anda cintai dari kesulitan ketika terjadi musibah kematian atau kecacatan karena kecelakaan.

Fleksibel: Masa kepersertaan asuransi Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Kontribusi Ringan: Pembayaran kontribusi dilakukan hanya sekali pada saat asuransi dimulai.

⁴⁰ PT AJB Bumiputera Produk Mitra BP-Link, 8.

Beragam Perlindungan

Menawarkan 3 pilihan perlindungan:

- a. Perlindungan A
- b. Perlindungan A, B.
- c. Perlindungan A, B dan C.

Perlindungan A

Bila pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan, maka ahli waris berhak menerima santunan meninggal yang nilainya maksimal sebesar Manfaat Awal.

Perlindungan B

Bila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, maka peserta berhak menerima santunan kecelakaan yang nilainya maksimal sebesar manfaat awal

Perlindungan C

Bila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan sehingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit, maka peserta berhak mendapat penggantian biaya rumah sakit sebesar kuitansi, maksimal 10% dari

Manfaat Awal per kejadian dan maksimal 10 kali kejadian dalam setahun.⁴¹

7. Struktur Organisasi PT.AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang


Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan hirarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan (siapa melapor pada siapa). Dengan adanya struktur organisai, maka stabilitas dan komunitas bisa tetap bertahan.⁴² Adapun struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten sebagai berikut :

⁴¹ PT AJB Bumiputera Produk Mitra Kecelakaan Diri, 9.

⁴² Husein Umar, Business and introduction, Cet ke-2, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),65.

**ORGANIZATION
L STRUCTURE**

ORGANIZATION STRUCTURE OF PT ASURANSIJIWA SYARIAH BUMIPUTERA (AJSB)



Gambar 2.2

Deskripsi Jabatan⁴³

Dewan direksi

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Hadry Harahap | Direktur Utama |
| 2. Agung Jatnika Nurahsid | Direktur |
| 3. Muhammad Slamet | Direktur |

⁴³ Company Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 5.

Dewan komisaris

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Suranto | Komisaris Utama |
| 2. Mundzir Suparta | Komisaris Independen |
| 3. M. Imam Basuki | Komisaris Independen |

Dewan pengawa syariah

- | | |
|--|---------|
| 1. DR. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS | Ketua |
| 2. Hj. Siti Hanniatunnisa, LL.B, MH. | Anggota |

Gambar 2.3**Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah BumiPutera****1912 Cabang Serang Banten**

Deskripsi Jabatan ⁴⁴

1. Kepala Cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya di berikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin sebuah organisasi Kantor Cabang. ⁴⁵
2. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan pada pemegang polis, agen koordinator dan agen.
3. Agenci Manager (AM) adalah manajer keagenan, seorang yang bertugas memimpin keagenan di perusahaan asuransi. Manajer bertanggung jawab merekrut dan melatih keagenan.
4. Pegawai Administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah

⁴⁴ Company Profile PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Serang, 7.

⁴⁵ Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 24 September 2018.

oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.

5. Agen Marketing adalah menggabungkan antara mencari peserta asuransi syariah (penjualan) dengan membentuk tim kerja (jaringan).

8. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang

a. Kekuatan (*Strenght*)

PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang mempunyai beberapa kekuatan yang mendukung dalam memasarkan produk-produknya. Kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Reputasi yang baik dimasyarakat sebagai perusahaan asuransi pertama di Indonesia.
- 2) Memberikan pelatihan kepada calon agen pemasaran untuk meningkatkan kualitas agen pemasaran
- 3) Letak PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang yang strategis dan mudah dijangkau.

- 4) Memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada nasabah karena dana nasabah dikelola secara syariah
- 5) Menjalin kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi.⁴⁶

b. Kelemahan (*Weakness*)

PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang mempunyai beberapa kelemahan dalam memasarkan produk-produknya. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang gencarnya promosi yang dilakukan perusahaan melalui media yang tersedia.
- 2) Kurangnya SDM pemasaran.

c. Peluang (*Opportunities*)

PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang mempunyai beberapa peluang yang berasal dari

⁴⁶ Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin. Tanggal 24 September 2018

lingkungan eksternal perusahaan. Peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jika diambil 80% saja yang muslim, maka ada lebih 180 juta potensi pasar yang bisa digarap.⁴⁷
- 2) Produk-produk PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang terhindar dari unsur gharar, maysir, dan riba tentu memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim.
- 3) Banyak mempunyai refrensi calon nasabah baru.
- 4) Makin banyaknya lembaga atau institusi yang membutuhkan jasa asuransi syariah.
- 5) Perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menjadikan media promosi yang cukup banyak.

⁴⁷ Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin. Tanggal 24 September 2018

d. Ancaman (*Threat*)

PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Serang mempunyai beberapa ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakstabilan teknologi
- 2) Munculnya pendatang baru pada pengelolaan produk yang sejenis.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi.
- 4) Agen illegal.⁴⁸

⁴⁸ Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin. Tanggal 24 September 2018

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI BENTUK AKAD PADA
PRODUK MITRA MABRUR PLUS DALAM INDUSTRI
ASURANSI SYARIAH DI PT AJS BUMI PUTERA 1912
CABANG SERANG**

**A. Penerapan Akad pada Produk Mitra Mabruur Plus di
PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang**

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan, mengenai penerapan akad tabarru pada produk mitra mabrur plus terdapat beberapa pernyataan yang dinamakan akad yaitu persetujuan antara dua belah pihak mengenai mitra mabrur plus yaitu:

1. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis.
2. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima

santunan kebijakan sebesar manfaat asuransi dan saldo dana investasi pemegang polis.

3. Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.

Mitra mabrur plus merupakan produk yang dirancang untuk membantu pengelola dana untuk membiayai ibadah haji. Mitra mabrur plus yang diterapkan di AJS Bumi putera 1912 cabang Serang pada dasarnya, yaitu akad mudharabah pada tabungan, dengan tujuan selain untuk menyimpan dana nasabah juga dapat digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam transaksi keuangan.

Upaya mendorong pengembangan asuransi syariah dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia membutuhkan jasa asuransi yang sejalan dengan prinsip al-quran dan al-hadist. Pengembangan asuransi syariah juga ditunjukkan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama

ini belum terlayani oleh sistem lembaga asuransi konvensional.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan atau menunaikannya, sanggup mengadakan perjalanan dalam hal ini bukan hanya menyangkut materi, namun juga menyangkut kesanggupan fisik serta rohani. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak untuk menunaikan ibadah haji. Maka sudah seharusnya asuransi syariah yang beroperasi mengeluarkan produk mitra mabrur plus sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap umat muslim salah satu perusahaan yang telah mengeluarkan produk mitra mabrur plus adalah PT AJS Bumiputera 1912 cabang Serang. Prinsip syariah yang diterapkan pada produk mitra mabrur plus adalah bagi hasil (*mudharabah*).⁴⁹

⁴⁹ Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 17.56 WIB.

Ketentuan akad tabarru pada asuransi syariah adalah akad dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Dalam akad tabarru hak kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok. Adapun cara dan waktu pembayaran premi dan klaim terdapat syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Kedudukan para pihak dalam akad tabarru merupakan peserta yang memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri). Dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelolaan

investasi. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

Dalam pembukuan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya karena hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah. Prinsip kepentingan yang diasuransikan merupakan syarat mutlak bagi perjanjian asuransi. Diharuskannya keberadaan kepentingan dalam perjanjian asuransi dimaksudkan untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian.

Apabila tidak terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap objek asuransi, akan dapat menutup asuransi terhadap objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian, orang

tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek tersebut. Karena perjanjian asuransi merupakan kontrak atas dasar *uberrimae fidei*, sehingga masing-masing pihak mempunyai iktikad sangat baik satu sama lain. Sikap tersebut dalam praktiknya lebih banyak dampaknya kepada tertanggung daripada terhadap penanggung. Hal tersebut berlaku sepanjang masa asuransi dan termasuk tugas untuk tidak melakukan tuntutan klaim yang palsu dibawah perjanjian asuransi.⁵⁰

B. Sistem Bagi Hasil Produk Mitra Mabru Plus Di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang

Ada 3 (tiga) jenis akad yang digunakan:

1. Akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru* untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta.
2. Akad wakalah *bil ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa

⁵⁰ Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 93

kepada perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana *tabarru* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* akuisisi.

3. Akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola:
 - a. Investasi dana *tabarru* dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% dana tabarru dan 30% perusahaan.
 - b. Investasi dana investasi pemegang polis dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% pemegang polis dan 30% perusahaan.

Manfaat asuransi dalam produk mitra mabrur

- a. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis yang terdiri dari:
 - 1) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - 2) Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
- b. Apabila peserta meninggal dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima:
 - 1) Santunan asuransi sebesar manfaat asuransi.
 - 2) Saldo dana investasi pemegang polis, yang terdiri dari:
 - a) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - b) Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
- c. Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum masa akhir asuransi, maka pemegang

polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis yang terdiri dari:

- 1) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - 2) Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
- d. Pemegang polis dapat melakukan pengambilan sebagian nilai tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Saldo dana pemegang polis dapat diambil sebagian apabila polis telah berusia 3 (tiga) tahun.
 - 2) Pengambilan dapat dilakukan satu tahun sekali.
 - 3) Besarnya pengambilan adalah maksimal 50% saldo dana pemegang polis.
 - 4) Setiap pengambilan sebagian saldo dana pemegang polis dikenakan biaya administrasi

sebesar RP.15000,00 ditambah biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.⁵¹

Setiap umat Islam dimanapun berada tidak ada yang tidak ingin untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang sudah menunaikannya maupun yang belum selalu saja ingin melaksanakan rukum Islam yang kelima ini. Terlebih dari waktu ke waktu perubahan selalu saja terjadi dan menjadi hambatan dalam menjalankan ibadah haji. Biaya haji yang setiap tahun naik membuat masyarakat sulit merencanakan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak dari lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah yang menawarkan produk tabungan haji, produk yang khusus disiapkan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya ini sangat banyak diminati masyarakat karena dengan produk tabungan haji dapat lebih mudah merencanakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa khawatir uangnya akan terpakai untuk

⁵¹ Tentang pemasaran produk asuransi jiwa syariah (Mitra Mabrus Plus) PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang

kebutuhan lain, karena jenis tabungan ini penariknya tidak dapat diambil selain untuk ongkos biaya haji atau pada saat tertentu sesuai perjanjian. Asuransi syariah PT AJS Bumiputera 1912 cabang Serang mengeluarkan produk tabungan asuransi dana haji.

Produk ini bukan saja membantu masyarakat menyiapkan dana tabungan haji secara teratur. Lebih dari itu, produk ini juga menawarkan dana mudharabah (bagi hasil) dan terutama perlindungan asuransi. Karena banyak dari nasabah yang sudah memiliki niat untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, namun masih padatnya jadwal mereka bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji dalam jangka pendek sehingga jalan asuransilah yang mereka pilih dan dianggap tepat untuk menyimpan dananya sebagai pembiayaan haji. Dengan begitu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka, niat dari nasabah tetap akan terlaksana dengan perlindungan

financial yang diberikan oleh asuransi. Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu produk asuransi syariah dengan unsur saving dan produk asuransi syariah non saving. Produk asuransi syariah dengan unsur saving adalah sebuah produk yang didalamnya menggunakan dua rekening dalam pembayaran premi. Yaitu rekening untuk dana tabarru dan rekening dana saving. Adapun status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta bukan milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola saja.⁵²

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) keuntungan yang

⁵² Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Selasa, Tanggal 16 oktober 2018, Pukul 17.56 WIB.

diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
2. Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana)

Sistem ini sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar unsur gharar dan maysir.

Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai syariat Islam, dengan tiap keuntungan dari hasil investasi akan di bagi menurut prinsip mudharabah. Sesuai dengan persentase akad

diawal. Pada produk asuransi asuransi nonsaving setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Dalam hal pengelolaan dana pada setiap produk asuransi syariah yang dipasarkan terdapat dua macam pengelolaan, yang disebut pengelolaan dana saving (tabungan) dan dana non saving (non tabungan).

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan, mengenai bagi hasil pada akad tabarru dalam produk mitra mabrur plus ada beberapa akad yang terdapat dalam produk mitra mabrur plus diantaranya akad wakalah bil ujah yaitu akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan

sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah. Yang kedua yaitu akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru, dengan system berupa bagi hasil (nisbah). Adapun bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus sebagai berikut:

1. Berdasarkan akad wakalah bil ujah, saya mewakilkan kepada perusahaan PT AJS Bumiputera untuk mengelola risiko dengan ujah:
 - a. Untuk pembayaran kontribusi maksimal 40% dari kontribusi tahun ke-1, maksimal 19% dari kontribusi tahun ke-2, dan 9,34% dari kontribusi tahun ke-3 dan seterusnya.
 - b. Biaya polis sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Berdasarkan akad tabarru, saya hibahkan sebagian kontribusi menjadi dana tabarru untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
3. Berdasarkan akad mudharabah, saya amanahkan pengelolaan investasi dana tabarru kepada PT AJS Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk dana tabarru dan 30% untuk PT AJS Bumiputera.
4. Berdasarkan akad mudharabah, saya amanahkan pengelolaan dana investasi dana investasi peserta kepada PT AJS Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk dana-dana investasi pemegang polis dan 30% untuk PT AJS Bumiputera.
5. Jika terdapat surplus underwriting dalam dana tabarru, saya setuju dialokasikan 50% untuk dana tabarru, 30% untuk pemegang polis yang memenuhi syarat, dan 20% untuk PT AJS Bumiputera.

6. Pemegang polis yang berhak atas surplus underwriting adalah:
 - a) polis pemegang polis masih berlaku dan telah berjalan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan
 - b) pemegang polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran uang asuransi
 - c) pemegang polias telah melunasi kontribusi jatuh temponya.

7. Perusahaan akan memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada dana tabarru dalam hal:
 - a) Tingkat solvabilitas dana tabarru kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan.
 - b) Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan dana tabarru, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran uang asuransi/klaim retensi sendiri dari dana tabarru.

- c) Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting dana tabarru.
 - d) Dana tabarru tidak cukup untuk membayar uang asuransi /kalaim kepada peserta.
8. pengembalian Qardh kepada PT AJS Bumiputera dilakukan dari surplus underwriting dan/atau dana tabarru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil analisis data, baik yang diambil dari kepustakaan maupun dari lapangan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan Akad pada Produk Mitra Mabrus Plus di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang, terdapat beberapa pernyataan yang dinamakan akad yaitu persetujuan antara dua belah pihak mengenai mitra mabrus plus yaitu:
 - a. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis.
 - b. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima

santunan kebijakan sebesar manfaat asuransi dan saldo dana investasi pemegang polis.

- c. Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.

Dalam akad tabarru harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Dalam akad tabarru hak kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok. Adapun cara dan waktu pembayaran premi dan klaim terdapat syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Kedudukan para pihak dalam akad tabarru merupakan peserta yang memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru (mu'amman/mutabarra' lahu)

dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri). Dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

2. Sistem Bagi Hasil Produk Mitra Mabru Plus Di PT AJS Bumiputera 1912 Cabang Serang, terapat tiga jenis akad yang digunakan dalam produk mitra mabru plus yaitu;
 - a. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis yang terdiri dari:
 - 1) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - 2) Bagi hasil (mudharabah) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
 - b. Apabila peserta meninggal dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima:
 - 1) Santunan asuransi sebesar manfaat asuransi.

- 2) Saldo dana investasi pemegang polis, yang terdiri dari:
 - a) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - b) Bagi hasil (mudharabah) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
- c. Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum masa akhir asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis yang terdiri dari:
 - 1) Dana investasi pemegang polis yang telah disetor.
 - 2) Bagi hasil (mudharabah) atas hasil investasi dana investasi pemegang polis.
- d. Pemegang polis dapat melakukan pengambilan sebagian nilai tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Saldo dana pemegang polis dapat diambil sebagian apabila polis telah berusia 3 (tiga) tahun.
- 2) Pengambilan dapat dilakukan satu tahun sekali.
- 3) Besarnya pengambilan adalah maksimal 50% saldo dana pemegang polis.
- 4) Setiap pengambilan sebagian saldo dana pemegang polis dikenakan biaya administrasi sebesar RP.15000,00 ditambah biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis dari peneliti yang telah dilakukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Serta diharapkan menambah referensi terutama bagi

mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam khususnya untuk Jurusan Asuransi Syariah.

2. Pihak PT Ajs Bumiputera, agar dapat mengawasi terus pegawai perusahaan agar tidak terjadi kesalahan pahaman pihak peserta asuransi dengan pihak perusahaan dalam bagi hasil dan sistem yang digunakan dalam produk mitra mabrur plus.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi, tidakhaya pada PT Ajs Bumiputera Cabang Serang saja, tetapi juga ditambah dengan perusahaan asuransi lainnya agar menambah wawasan.